



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Perumahan Wika Jalan Utama Blok A 5/8 RT. 16, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya WURI SUMAMPOUW.,SH.,MH, Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM “WURI SUMAMPOUW.,SH.,MH & REKAN” Alamat di Ruko Sentra Eropa III Blok AC 6 No. 5 Komplek Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 1090/SK/2024/PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Perumahan Wika Jalan Utama Blok A 5/8 RT. 16, Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diteguhkan dalam Pernikahan pada tanggal 28 Januari 2005 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat “Gosyen” Kota Balikpapan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan, Nomor : 005/AN/GBI-G/II/05 tanggal 31 Januari 2005;
2. Bahwa selanjutnya pernikahan tersebut telah didaftar dan tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/477/WNI/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan diberi nama, **ANAK 1**, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Juli 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00007/2008 tanggal 18 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dan anak kedua berjenis kelamin perempuan diberi nama, **ANAK 2**, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05124/2011 tanggal 3 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas kemauan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan menjalankan kehidupan rumah tangga selayaknya pasangan suami isteri secara normal;

5. Bahwa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mulai timbul pertengkaran demi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pertengaran demi pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat berulang kali memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh dengan wanita lain);

7. Bahwa pada sekitar 2 (dua) tahun sejak pemberkatan nikah di Gereja, Tergugat sudah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, akan tetapi pada saat itu Penggugat walaupun dengan keadaan yang sangat sedih dan sakit hati, masih memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat sadar dan menjadi lebih baik dan kembali bertanggung jawab terhadap Isteri dan anaknya

8. Bahwa akan tetapi apa yang Penggugat harapkan yaitu agar Tergugat menjadi sadar dan kembali bertanggung jawab dalam perkawinan, ternyata tidak terwujud, oleh karena di tahun 2009, Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain, Tergugat kembali berselingkuh;

9. Bahwa perselingkuhan yang terjadi dan terus berulang menjadi sumber pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa faktanya kebiasaan Tergugat yang terus memiliki wanita idaman lain sebagai selingkuhannya, sudah tidak mungkin lagi diubah, bahkan Tergugat sudah tidak mepedulikan lagi Penggugat selaku isterinya, bahkan tanggung jawab kepada anak-anaknya menjadi terabaikan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp



11. Bahwa oleh karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat terus terjadi dan berulang, maka puncaknya disekitar tahun 2015, terjadi pertengkaran besar diantara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena lagi-lagi Penggugat menemukan fakta kalau Tergugat kembali berselingkuh, dan pada titik ini Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, dan pertengkaran yang besar ini akhirnya membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

12. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan gugatan ini didaftarkan, telah selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melayani sebagai suami isteri, baik dalam kebutuhan lahir maupun batin;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang terjadi justru pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk terus mempertahankan perkawinan ini;

14. Bahwa melihat keadaan yang demikian, dengan semua peristiwa yang telah Penggugat alami selama menjadi isteri Tergugat, Penggugat sudah sangat sering mengalah demi utuh dan harmonisnya keluarga, akan tetapi Tergugat tidak bisa berubah menjadi lebih baik, yang ada malah semakin egois dan semakin tidak menghargai lagi Penggugat sebagai isterinya, sehingga terjadi pertengkaran demi pertengkaran yang tidak mungkin disatukan lagi, Penggugat juga sudah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada Tergugat untuk berubah, akan tetapi hal itu terbukti sangat sulit terwujud, dan kesabaran Penggugat telah habis, perkawinan ini sudah tidak ada cinta, sudah tidak ada kasih sayang lagi diantara Penggugat dengan Tergugat;

15. Bahwa orang tua/keluarga bahkan sudah turut membantu memediasikan Penggugat dengan Tergugat agar kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat menjadi kembali baik, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang tua juga gagal;

16. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan diatas semakin membuktikan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya telah memenuhi alasan-alasan hukum untuk terpenuhinya Perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp



tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan dalam Pemberkatan Nikah pada tanggal 28 Januari 2005 di Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan Nomor : 005/AN/GBI-G/I/05 tanggal 31 Januari 2005, yang selanjutnya atas pernikahan/perkawinan tersebut telah didaftar dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 72/477/WNI/2007 tanggal 13 Desember 2007, **PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**

17. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama diberi nama **ANAK 1**, lahir di Balikpapan tanggal 30 Juli 2005 dan anak ke-dua diberi nama **ANAK 2**, lahir di Balikpapan tanggal 7 Oktober 2011, mengingat bahwa anak-anak merupakan karunia Tuhan dimana tanggung jawab pemeliharaan, pertumbuhan dan pendidikan dan kesehatannya merupakan tanggung jawab kedua orang tua, maka adalah patut kepada orang tua dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat diwajibkan untuk tetap mengasuh secara bersama-sama terhadap anak-anak yang dikaruniakan Tuhan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

18. Bahwa selanjutnya terhadap putusan perceraian ini, kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa biaya yang timbul karena adanya gugatan ini mohon dibebankan kepada Penggugat;

MAKA :

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan dalam Pemberkatan Nikah pada tanggal 28 Januari 2005 di Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan, Nomor : 005/AN/GBI-G/I/05 tanggal 31 Januari 2005 yang selanjutnya atas pernikahan/perkawinan tersebut telah didaftar dan tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 72/477/WNI/2007 tanggal 13 Desember 2007, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

20. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mengasuh, merawat, memelihara dan memberikan pendidikan serta kesehatan kepada anak pertama berjenis kelamin perempuan diberi nama, **ANAK 1**, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Juli 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00007/2008 tanggal 18 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dan anak kedua berjenis kelamin perempuan diberi nama, **ANAK 2**, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05124/2011 tanggal 3 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini dan menerbitkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024, tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan didalam 125 HIR/149 Rbg pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli dan telah dimeterai cukup, Akta Nikah No.005/AN/GBI-G/II/5 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gosyen Balikpapan tanggal 31 Januari 2005, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/477/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 13 Desember 2007, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00007/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda bukti P 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05124/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 November 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan copynya dan telah dimeterai cukup, Kartu keluarga Nomor : 6471050212080037 dengan Kepala keluarga RUSLI SUGIANTO, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat;
- Bahwa TERGUGAT (Tergugat) nama suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tanggal 28 Januari 2005 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Gosyen" Kota Balikpapan;
- Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAKA 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi tahu apa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu karena Tergugat sering selingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hanya mendengar saja dari Penggugat kalau Tergugat selingkuh namun Ketika saksi dan Penggugat ke Palu untuk menjual rumah, saksi melihat ada Perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pekerjaannya sebagai Pengusaha;
- Bahwa yang menyakinkan saksi kalau Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain yaitu karena Tergugat kemana-mana selalu dengan perempuan itu dan juga Ketika Tergugat menginap di Guest House Balikpapan Ketika saksi datang ke Guest House tersebut yang buka pintu Perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi dua kali melihat Tergugat dengan Perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah berkeluarga lagi atau tidak;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya memberi nafkah Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 saja perbulan nya kepada Penggugat dan kedua anaknya.

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat;
- Bahwa TERGUGAT (Tergugat) nama suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tanggal 28 Januari 2005 di Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Gosyen" Kota Balikpapan;
- Bahwa atas pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi tahu apa penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu karena Tergugat sering selingkuh;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain karena Tergugat yang selingkuh dengan perempulan lain juga ada lagi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yaitu karena sering terjadi percekcoakan antara Penggguat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh namun saksi sudah mengenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan saksi dengan tim doa pernah mendokan Penggugat sedang punya masalah dalam keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pekerjaannya sebagai Pengusaha;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah berkeluarga lagi atau tidak;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya memberi nafkah Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000,00 saja perbulan nya kepada Penggugat dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi – Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-Undang melalui Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp beberapa kali. Relaas Panggilan tersebut masing-masing tertanggal 1 Agustus 2024, 7 Agustus 2024, dan 15 Agustus 2024 yang seluruhnya dilaksanakan oleh Edy Suharwanto selaku Jurusita

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan. Tergugat kemudian tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatan perceraian ini pada pokoknya adalah perselisihan terus menerus dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh beberapa kali. Keluarga juga telah mencoba untuk memediasi agar hubungan Penggugat dan Tergugat lebih baik, namun tidak berhasil. Lebih lanjut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam bentuk fotokopi bermaterai yang sudah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan dengan demikian telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan ini yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Januari 2005 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 72/477/WNI/2007
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putri yakni ANAK 1 (lahir pada 30 Juli 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 00007/2008) dan ANAK 2 (lahir pada 7 Oktober 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 05124/2011)
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih yang antara lain disebabkan Tergugat yang berselingkuh;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk memediasi hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih dari 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat melalui surat pernyataan telah mengetahui adanya gugatan perceraian ini, menyetujui alasan gugatan perceraian ini, menyatakan tidak akan hadir di sidang pengadilan, dan menyatakan menerima dan menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir maka asas mempersulit perceraian melalui mediasi dan mengusahakan perdamaian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus. Perselisihan terus menerus ini terbukti dari dalil gugatan, keterangan kedua saksi yang mendukung dalil gugatan, dan surat dari Tergugat yang tidak membantah dalil gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipandang bahwa ada cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya baru berusia 13 (tiga belas) tahun dan oleh karena itu perlu mempertimbangkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Penjelasan pasal dan ayat tersebut menyatakan "Yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah cukup lama, sehingga anak semestinya sedikit banyak sudah memahami situasi yang tengah dihadapi keluarga;

Menimbang, bahwa hidup di antara orangtua yang terus menerus bertengkar dan berselisih justru bertentangan dengan prinsip kepentingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak karena hanya akan menimbulkan luka psikologis dan trauma yang akan menyulitkan kehidupan anak pada hari ini dan di masa depan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dikabulkannya gugatan Penggugat angka 2 (dua) di atas adalah memenuhi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ditambah dengan diktum putusan untuk memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian itu dapat didaftarkan – *in casu* Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 72/477/WNI/2007;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 20 (dua puluh) berkesesuaian dengan Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan demikian dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) akan Majelis Hakim perbaiki redaksionalnya (subsidiar) dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini serta biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah diteguhkan dalam Pemberkatan Nikah pada tanggal 28 Januari 2005 di

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Kota Balikpapan, Nomor : 005/AN/GBI-G/I/05 tanggal 31 Januari 2005 yang selanjutnya atas pernikahan/perkawinan tersebut telah didaftar dan tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 72/477/WNI/2007 tanggal 13 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mengasuh, merawat, memelihara dan memberikan pendidikan serta kesehatan kepada anak pertama berjenis kelamin perempuan diberi nama, **ANAK 1**, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Juli 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00007/2008 tanggal 18 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, dan anak kedua berjenis kelamin perempuan diberi nama, **ANAK 2**, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05124/2011 tanggal 3 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;

5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Balikpapan, mengenai Kutipan Akta Perkawinan 72/477/WNI/2007 tanggal 13 Desember 2007 telah putus karena perceraian;

6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini dan menerbitkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fery Gabe Mp., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fery Gabe M.P., S.H..

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
-	Biaya ProsesRp	100.000,00
-	Biaya Panggilan Rp	32.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Biaya RedaksiRp	10.000,00
-	<u>Biaya MateraiRp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	202.000.00
		(dua ratus dua ribu rupiah)